



NOTA KESEPAHAMAN

antara
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT
dengan
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN (BBKK) SURABAYA

Nomor: 272/MoU - SM/VII/2025
Nomor: HK.03.01/C.IX.7.1/291/2025

tentang
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT
DI BBKK SURABAYA

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-01-2025)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. NURWIDJI, M.Si.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit, berkedudukan di Jalan Raya Gayaman Km. 02 Mojoanyar Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Majapahit selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Dr. ROSIDI ROSLAN, S.IP., SKM., SH., MPH., M.Si., MAP., MH.** : Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya berkedudukan di Jalan Raya Juanda Blok 2 B.2 Sedati Agung Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KE DUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja sama dalam bentuk Pembinaan, Pengembangan, dan Pelatihan untuk pengembangan institusi **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukannya nota kesepahaman ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
2. Tujuan yang ingin dicapai dalam nota kesepahaman ini adalah:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan dan Kebidanan.
 - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi di bidang Kesehatan
 - c. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat
 - d. Meningkatkan alih kemampuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, dan Kebidanan di wilayah kerja **PIHAK KE DUA**.
2. Pelaksanaan pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Pengalaman belajar bagi mahasiswa STIKES Majapahit
 - b. Tempat Praktikum bagi mahasiswa STIKES Majapahit
 - c. Bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa STIKES Majapahit dan pegawai BBKK Surabaya
3. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah berupa penelitian kesehatan dan pengabdian masyarakat serta publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan pada ayat (1) bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan **PARA PIHAK**
5. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) akan dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Berhak melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja **PIHAK KE DUA**
 - b. Berkewajiban menyampaikan rencana pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- c. Berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - d. Berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KE DUA**
- a. Berhak mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari **PIHAK PERTAMA**
 - b. Berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketersediaan waktu, tempat dan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri nota kesepahaman ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya nota kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat nota kesepahaman ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KESELAMATAN DAN KESEHATAN

1. **PARA PIHAK** memiliki tanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan di dalam setiap penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Keselamatan dan Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah dengan upaya penerapan prosedur standar di setiap kegiatan dan melarang adanya tindakan kekerasan/ bullying/ rudapaksa

Pasal 7

KONDISI DARURAT/FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
 3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
 4. Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
 5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

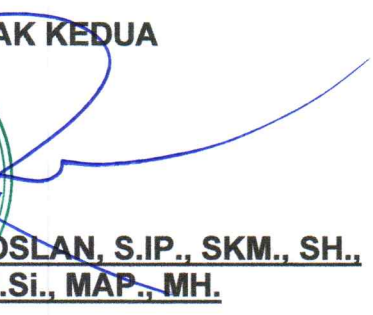
Pasal 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai.

 **PIHAK PERTAMA**

Dr. NURWIDJI, M.Si

 **PIHAK KEDUA**

**Dr. Dr. ROSIDI ROSLAN, S.IP., SKM., SH.,
MPH., M.Si., MAP., MH.**